



KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 188/ 28 /Kept /403.408.9/2025

TENTANG
BESARAN UANG PERJALANAN DINAS
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN TRANSPORT KADER LAINNYA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya terutama di bidang Operasional Pemerintah Desa, perlu adanya Uang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Transport Kader Lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran Uang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Transport Kader Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
15. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

- Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
16. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
 17. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Uang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Transport Kader Lainnya;
- KEDUA** : Besaran Uang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Transport Kader Lainnya sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG

SISWANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Manjung
Tentang Besaran Uang Perjalanan
Dinas Kepala Desa, Perangkat
Desa, BPD dan Transport Kader
Lainnya

Nomor : 188/28/KEPT/403.408.9/2025

Tanggal : 30 Januari 2025

**BESARAN UANG PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BPD DAN TRANSPORT KADER LAINNYA**

DESA MANJUNG, KECAMATAN PANEKAN

TAHUN 2025

A. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp)	BMM (Rp)
1.	Uang Harian - Perjalanan dengan Jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP)	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 23.200	Rp. 30.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 23.200	Rp. 30.000
		c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 2.000	Rp. 30.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 23.200	Rp. 30.000
2.	Uang Harian - Perjalanan dengan Jarak tempuh diatas 10 (sepuluh) kilometer pergi- pulang (PP)	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 30.000	Rp. 70.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 30.000	Rp. 70.000
		c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 23.200	Rp. 30.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 30.000	Rp. 70.000

B. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp)	BMM (Rp)
1.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jawa Barat)	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 350.000	Rp. 900.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 350.000	Rp. 900.000
		c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 340.000	Rp. 900.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 350.000	Rp. 900.000
2.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi D.K.I Jakarta)	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 450.000	Rp. 900.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 450.000	Rp. 900.000
		c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 440.000	Rp. 900.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 450.000	Rp. 900.000
3.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 290.000	Rp. 600.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 290.000	Rp. 600.000

	(Provinsi Jawa Tengah)	c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 280.000	Rp. 600.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 290.000	Rp. 600.000
4.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jatim)	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 330.000	Rp. 600.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 330.000	Rp. 600.000
		c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 320.000	Rp. 600.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 330.000	Rp. 600.000
5.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Bali / Luar Jawa)	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 410.000	Rp. 1.100.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 410.000	Rp. 1.100.000
		c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 400.000	Rp. 1.100.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 410.000	Rp. 1.100.000
6.	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur (Madiun, Ngawi, Ponorogo)	a.Kepala Desa	Org/Hr	Rp. 150.000	Rp. 100.000
		b.Perangkat Desa	Org/Hr	Rp. 150.000	Rp. 100.000
		c.Karyawan Desa	Org/Hr	Rp. 140.000	Rp. 100.000
		d.Angota BPD	Org/Hr	Rp. 150.000	Rp. 100.000

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG

